

## FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG

**Hadi Santoso**

Megister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email: [metrocybeer@gmail.com](mailto:metrocybeer@gmail.com).

### ABSTRAK

Pengalaman yang dialami oleh TKW asal Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, memutuskan menjadi TKW dikarenakan kebutuhan ekonomi. Keberangkatannya kurang dapat dukungan dari suami akan tetapi tetap nekat menjadi TKW padahal suami kurang setuju maka dampaknya adalah keretakan hubungan rumah tangga itu sendiri. Keretakan dalam rumah tangga ini diakibatkan karena perasaan seorang suami yang sudah tidak dihormati lagi oleh istri atau suami merasa harga dirinya sebagai pemimpin rumah tangga sudah di injak injak, ucapan suami tidak didengarkan, akibat dari itu tidak sedikit seorang suami melampiaskan kekesalannya dengan cara memanfaatkan waktunya berselingkuh dan berfoya-foya.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor ekonomi atau keuangan keluarga, tidak ada tanggung jawab, dan faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan faktor ketidak-setiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan. (2) Adapun dampak yang ditimbulkan dari perceraian dalam keluarga TKW antara lain: (a) Hubungan keluarga yang bercerai mengalami perpecahan. (b) Anak mempunyai sikap seenaknya sendiri dan kurang peduli terhadap keadaan sekitarnya. (c) Anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuannya yang bercerai.

Kata Kunci: Perceraian, Tenaga Kerja Wanita (TKW).

### ABSTRACT

*Natural experience by TKW of origin Countryside Ngantru Sub district Ngantru Regency Tulungagung, deciding to become the TKW because of economic. Their departures less earn the support from husband however remain to dare to become the TKW though husband less agree hence its impact is cart of link of itself domestic. Cart in this domestic resulted because feeling a husband is not respected again by wife or husband feel its self-regard as domestic leader have stepping on to step on the, husband utterance is not listened, effect that by dozens a husband wreak its sulking by exploiting its time is looking away and revel.*

*Conclusion result of this research is: (1) Factors of divorce cause at family of Woman Labor (TKW) in Sub district Ngantru Regency Tulungagung there is two factors that is internal factor and external. Internal factor that is economic factor or family finance, there no responsibility, and factor of lack of communications usher the couple. While factor externally that is the existence of interference from family one of couple and by exploiting its time is looking away and revel. (2) As for impact generated from divorce in family TKW for example: (a) Blood relation which divorced experience of the dissolution. (b) Child has the attitude as delicious as self and less to vicinity circumstance. (c) Children only close to one of the parties from its sir people is which divorced.*

*Keyword: Divorce, Woman Labor (TKW).*

### A. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman di mana harga kebutuhan pokok semakin mencekik leher. Lebih dari itu kebutuhan sehari-hari juga sekarang semakin berat dipikul sementara lapangan pekerjaan semakin menyempit, sedangkan membuka lapangan usaha biasanya tak ada. Hal inilah yang kemudian

menjadi polemik di masyarakat Indonesia sehingga tidak jarang masyarakat Indonesia nekat berangkat keluar negeri dan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) maupun TKW (Tenaga Kerja Wanita). Hal semacam ini terpaksa dilakukan semata-mata demi rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi mereka pendapatan dari hasil kerja diluar negeri upahnya lebih besar daripada di negeri



sendiri yang antara pekerjaan dan upah tidak sebanding dengan hasil kerjanya.<sup>1</sup>

Dalam hal ini Islam pun tidak melarang seseorang bekerja di manapun asalkan pekerjaan itu halal. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi prinsip *rahmat lil 'alamin* yang berarti Islam menjadi payung bagi seluruh apa yang ada di alam raya ini. Terutama bagi manusia yang merupakan pemegang amanah sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang dimaksud bukan saja kesejahteraan perorangan tetapi juga kesejahteraan secara umum bagi manusia seutuhnya.

Islam mengatur kesejahteraan ini melalui sebuah lembaga keluarga. Keluarga yang merupakan sebuah bentuk masyarakat terkecil yang dapat menjadi sebuah tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Keluarga terbentuk melalui sebuah ikatan perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam.<sup>2</sup> Di sana terdapat kewajiban suami terhadap istri serta kewajiban istri terhadap suami yang merupakan benetuk nyata untuk membangun kesejahteraan secara bersama sebagai bagian dari suatu masyarakat. Di antara kewajiban suami adalah member nafkah terhadap istrinya. Walaupun demikian, seorang suami bukanlah manusia super yang tidak memiliki batasan tertentu. Dari keterbatasan yang dimiliki seorang suami dalam hal mencari nafkah ini seringkali hasil dari pekerjaannya tidak dapat menutupi kebutuhan sehari hari yang semakin mencekik. Sehingga tidak sedikit seorang istri yang kemudian membantu suami dalam hal bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, baik dengan cara pekerjaan sendiri, berjualan, bahkan sampai rela meninggalkan keluarga dengan mendaftarkan diri menjadi TKW.

Di daerah Kecamatan Ngantru pada saat ini, hampir sebagian masyarakatnya mencari kebutuhan keluarganya lebih memilih untuk keluar negeri ke negara lain untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi oleh masyarakat Kecamatan Ngantru sendiri yang menjadi dominan menjadi TKW adalah dari pihak istri yang oleh pemerintah

menamainya TKW. Sebagai TKW menurut masyarakat Kecamatan Ngantru itu merupakan jalan yang terbaik dalam mencari kebutuhan keluarga, karena gajinya lebih tinggi dibanding dengan gaji di Indonesia sendiri. Dalam hal ini TKW yang ada di Daerah Ngantru mencapai kurang lebih 29 orang.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses di mana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah: "Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan".<sup>3</sup>

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundangan-perundangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Peraturan perundangan-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Abdul Khilik, 2012, *Warna-Warni Islam*, Qudsi Media, Yogyakarta, h. 135.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, 2012, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, h. 13.

<sup>3</sup> Soebekti, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, h. 42.

<sup>4</sup> Soemiyati, 2014, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, h. 103.

Undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, di mana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai *talak*.

Keputusan seorang istri menjadi seorang TKW biasanya menjadi problem baru dalam sebuah rumah tangga. Seperti TKW di Hongkong, kepergiannya ke Hongkong, ia merasa bahwa pemberian suami yang tidak seberapa maka kebutuhan hidup mereka tidak akan terpenuhi. Jika kebutuhan hidup sudah tidak terpenuhi maka yang menjadi pintasnya adalah berhutang ke tetangga atau warung warung. Akan tetapi jika terus terusan berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maka hutang akan semakin bertambah banyak dan lama kelamaan tidak akan lagi yang mau memberikan hutang pada keluarga tersebut. Kemudian Ibu sukarti memutuskan nekat pergi keluar negeri menjadi TKW yang bertujuan agar keluarga menjadi tercukupi. Namun harapan tersebut menjadi angan-angan semata karena pada kenyataannya hasil jeripayah selama meranto tidak di kelolah dengan baik oleh suaminya, akhirnya rumah tangga berujung pada perceraian.

Bukan hanya itu, konflik yang terjadi pada keluarga yang istrinya menjadi TKW juga diakibatkan karena istri merasa beranjak dari seorang yang di pimpin menjadi pemimpin. Ketika istri bekerja diluar negeri dan ternyata hasil pekerjaannya memuaskan maka tidak jarang istri mulai memandang sebelah mata penghasilan dari suami. Sehingga karena merasa istri yang lebih banyak menghasilkan, suami dijadikan seorang pesuruh oleh istrinya. Jika hal demikian terus berlanjut maka tidak mungkin suami memberontak karena harga dirinya sebagai seorang suami sudah hilang.

Konflik demi konflik silih berganti menghantam kehidupan rumah tangga mereka tak ubahnya seperti gelombang air laut yang datang menghantam perahu yang sedang berlayar ditengah lautan luas. Jika sang kapten dan anak buah kapal tidak

mampu mengendalikan layar dan mesin kapal, terkuraplah kapal sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tenggelam ditelan lautan yang sangat dalam. Seperti itulah gambaran bahtera rumah tangga jika kepala rumah tangga dan kru kapalnya tidak dapat menguasai diri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya maka sedikit demi sedikit rumah tangga itu pati hancur.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris, yaitu metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan secara nyata fakta yang berlaku saat ini.<sup>5</sup> Dengan dikaitkan dengan pendekatan yuridis empiris normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada, yakni keadaan gejalamenurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan.<sup>6</sup> Jenis pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian.<sup>7</sup> Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Maka pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, dalam penelitian dipahami yaitu faktor-faktor perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

<sup>5</sup> Muhammad Nazir, 2015, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 54.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, 2015, *Manajemen Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h. 234.

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit.*, h. 26.

## 2. Sumber Data

Dari data yang diperoleh dalam menyusun tesis ini diambil dan diperoleh beberapa nara sumber yaitu:

- a. Keluarga TKW berjumlah 7 pasang
- b. Kepala KUA Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
- c. Kepala Desa Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
- d. Tokoh masyarakat dan tokoh agama 6 orang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Pada dasarnya metode observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.<sup>8</sup> Observasi ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

### b. Wawancara (*Interview*)

Dalam hal ini pihak yang diwawancarai (*interviewee*) adalah TKW yang terdiri dari Ibu Dewi Mulyani, Ibu Konitatan Amanah, Ibu Kasrifah dan Ibu Sukarti, kemudian untuk tokoh agama yang terdiri dari Bapak Habib Muhammad Al-Hansyi, Kh. Fathurohman dan Kh. Ali Ma'ruf. Sedangkan dari pihak masyarakat yang terdiri dari Bapak Masrukhin Syam, Bapak Abdu Sholeh dan Bapak Jamaludin. Kemudian yang terakhir Kepala KUA Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya-karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-

<sup>8</sup> Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 63.

laporan.<sup>9</sup> Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data-data informasi yang diperlukan.

## 4. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Data yang sudah terkumpul dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan cara dinarasikan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Bentuk yang paling sering model data kualitatif selama ini yaitu teks naratif.<sup>10</sup> Pada tahap ini penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk teks naratif, menyajikan hal-hal yang terjadi secara natural terkait dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, 2015, *Managemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 144.

<sup>10</sup> Emzir, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Rajawali Press, Jakarta, h.131

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penerikan Kesimpulan)

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Faktor Terjadinya Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam dua tahun terakhir ini perceraian lebih banyak disebabkan perginya salah satu pasangan suami istri keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jika perempuan yang berangkat kerja, perceraian bisa terjadi karena suami yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan, ini karena sepasang merasa tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, sehingga melakukan perselingkuhan.

Salah satu faktor yang menyebabkan dari mereka memutuskan untuk bekerja sebagai TKW yaitu merubah taraf hidup yang tadinya miskin menjadi baik. Hampir keseluruhan dari keluarga TKW adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin dan hal itulah mengapa mereka memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu. Jadi mau tidak mau ia harus bertukar tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami, yang seharusnya menyandang gelar sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga. Sedangkan para suami yang harus menggantikan posisi seorang istri tentu dengan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, mengurus rumah dan lain sebagainya.

Pengaruh kepergian seorang istri menjadi TKW memberikan dampak terhadap

keharmonisan keluarga di mana dengan adanya perubahan fungsi seperti fungsi biologis, fungsi ekonomi serta fungsi keharmonisan menjadi pemicu ketidak terbentuknya *mu'asyara bil al- ma'ruf* (bergaul dengan baik), sehingga sampai terjadinya perceraian di kalangan keluarga TKW. Jika sang istri menjadi TKW, maka potensi perceraian semakin besar terjadi karena suami yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan.

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian terjadi itu karena adanya sebuah tingkah laku seorang suami maupun istri tidak berada posisinya yang nyaman. Selayaknya sepasang suami istri harusnya sering ketemu saling komunikasi bicarain tentang keluarga, anak-anaknya dan yang penting adalah menjaga keharmonisan keluarga supaya tidak terjadi perceraian.

Seperi ungkapan Bapak Kepala KUA Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung: Di sini wanita sering mengalami konflik antara pekerjaan dan rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan pria, namun pria juga mengalami kesukaran dalam membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Pria lebih mengutamakan waktu mereka untuk bekerja dibandingkan untuk keluarga, mereka merasa kurang terlibat dalam urusan keluarga karena adanya harapan tradisional yang mengatakan bahwa pekerjaan adalah hal pertama untuk pria. Hal inilah yang menimbulkan konflik peran ganda pada pria. Bagi seorang pria waktu bekerja mereka akan berkurang jika mereka harus ikut terlibat urusan keluarga, sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab pada pekerjaan mereka.

Kemudian masalah kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam keluarga di mana istri bekerja menjadi TKW, dengan sebab-sebab di atas, kondisi keluarga akan terjadi konflik yang akhirnya akan menyebabkan adanya ketidak sepehaman, perselisihan, silang pendapat di antara kerduanya yang pada akhirnya berujung perceraian. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

## 2. Dampak Terjadinya Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Faktor penyebab terjadinya perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Perselingkuhan  
Faktor yang mengakibatkan perceraian adalah hadirnya pihak ketiga dalam urusan rumah tangga. Dengan permasalahan tersebut, maka salah satu pihak akan merasa tersakiti dan mengakibatkan perselisihan antara suami istri yang akhirnya berujung pada perceraian.
- b. Faktor Ekonomi Kurang Stabil  
Alasan utama isteri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita karena kondisi ekonomi rumah tangganya yang tidak mengalami peningkatan sejak mereka menikah. Selama bekerja hampir setiap bulan mengirim uang untuk kebutuhan anak-anaknya dan suaminya. Namun nominalnya hanya cukup kebutuhan sehari-hari saja. Sedangkan suami tidak dapat bekerja leluasa karena harus mengurus anak-anaknya. Sejak kejadian tersebut isteri jarang mengirimkan uang dan berkomunikasi dengan suaminya. Sebagai suami mulai resah gelisah. Ia pun mencoba menghubungi lewat telepon, namun setiap suami menelpon isteri selalu tidak pernah merespon dengan baik dan selalu meminta cerai berkali-kali yang di ucapkan. Isteri sering mengungkit-ungkit pekerjaan suaminya yang tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarganya selama mereka menikah, Ia pun merasa selama menikah merasa susah atau ditelantarkan. Perselisihan tersebut berakhir perceraian ketika isteri pulang ke kampung halamannya.
- c. Faktor ketidak Keharmonisan  
Faktor penyebab perceraian yang di alami oleh mereka adalah faktor ketidak harmonisan keluarga yang di akibatkan karena tidak mendapatkan keturunan dan pola komunikasi yang buruk di antara keduanya. Dalam sebuah perkawinan

yang di diharapkan adalah kehadiran seorang anak atau keturunan karena dengan adanya keturunan, maka pasangan suami istri akan merasakan keharmonisan keluarga yang lebih dibandingkan dengan sepasang suami istri yang belum diberi keturunan.

- d. Faktor tidak ada Tanggung Jawab  
Faktor utama yang menyebabkan perceraian mereka tidak adanya tanggung jawab istri. Sebagai seorang ibu, tentu saja berkewajiban untuk mengasuh anak, apalagi status anak masih di bawa umur. Mengingat bahwa alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan anak setelah mereka dilahirkan seperti kesehatan, gizi dan pendidikan agar kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak juga memerlukan kasih sayang dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan supaya mereka tetap berada dalam suasana kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak yang masih dibawa usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya.
- e. Faktor Cemburu Buta  
Faktor penyebab perceraian mayoritas disebabkan oleh adanya faktor perselingkuhan, faktor ekonomi keluarga yang kurang stabil, faktor ketidakharmonisan, faktor ketidak ada tanggung jawab dan faktor cemburu berlebihan. Faktor penyebab lainya yaitu faktor kurangnya komunikasi yang efektif antara suami-istri sehingga keduanya tidak terjalin hubungan yang tidak harmonis seperti ini di alami beberapa Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Kurangnya komunikasi yang efektif dari suami-istri sangat memicu munculnya perceraian dalam rumah tangga. Di samping berdampak pada keluarga pribadi maka lama kelamaan justru akan berdampak pada lingkup keluarga yang lebih luas lagi. Sehingga hubungan komunikasi efektif sangat menentukan sebuah bangunan keluarga itu sendiri.

**D. KESIMPULAN DAN SARAN****1. Kesimpulan**

- a. Faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor ekonomi atau keuangan keluarga, tidak ada tanggung jawab, dan faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan.
- b. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perceraian dalam keluarga TKW antara lain:
  - 1) Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putus tali silaturahmi.
  - 2) Anak mempunyai sikap seenaknya sendiri dan kurang peduli terhadap keadaan sekitarnya.
  - 3) Anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuanya yang bercerai. Perceraian membuat anak-anak korban perceraian harus memilih untuk hidup bersama dengan siapa, dengan ibunya atau dengan ayahnya. Keadaan tersebut membuat anak-anak korban perceraian akan menjadi lebih dekat dengan salah satu pihak dari orang tuanya.

**2. Saran**

- a. Pihak keluarga TKW yang mengalami perceraian
  - 1) Bagi pasangan yang telah bercerai, hendaknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak ada rasa dendam atau saling menjelekan yang sedang mengalami masalah.
  - 2) Hendaknya pengasuhan anak dilakukan bersama walaupun sekarang sudah tidak lagi terikat oleh perkawinan, agar anak tidak hanya mendapatkan kasih sayang hanya dari satu pihak orang tua entah itu ayah atau pun ibu.

- b. Pihak Keluarga pasangan keluarga TKW yang bercerai
  - 1) Bagi keluarga dari masing-masing pasangan keluarga TKW yang bercerai hendaknya tetap menjalin hubungan dengan baik. Tali silaturahmi harus tetap terjalin jangan sampai putus.
  - 2) Hendaknya keluarga masing-masing harus saling menahan ego dan harus bisa melihat bagaimana masalah yang di alami oleh pasangan yang bercerai tersebut
- c. Pihak Masyarakat
 

Masyarakat hendaknya bersikap bijaksana, dengan adanya perceraian yang terjadi pada keluarga TKW dapat menjadi pelajaran agar dapat berhati-hati dalam menjaga rumah tangganya masing-masing.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Sunnah Wa-Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta.
- Daly, Peunoh, 2013, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bailey, S. J. "Weaving Together Family and Work. Montguide: Montana State University, B10-B11 <http://www.montana.edu/wwwpb/pubs/mt200211.html>., diakses tanggal 13 Pebruari 2020.
- Hadikusuma, Hilman, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Haem, Nurul Huda, 2015, *Indahnya Perceraian*, Penerbit Best Media, Jakarta.
- Hamid, Zahri, 2014, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harjono, Anwar, 2017, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Hidayat, Qomarudin, 2012, *Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum dan Pendidikan*, Logos Wacana Ilmu, Bandung.
- Khilik, Abdul, 2012, *Warna-Warni Islam*, Qudsi Media, Yogyakarta.
- Matdawam, M. Noor, 2012, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Bina Karier, Yogyakarta.
- Mukhtar, Kamal, 2013, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warijayati, 2017, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Saebeni, Beni Ahmad, 2018, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soebekti, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Soemiyati, 2014, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Suma, Muhammad Amin, 2014, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Supriatna dkk., 2015, *Fiqh Munakahat II*, Penerbit Teras, Yogyakarta.
- Syaifuddin, Muhammad dkk, 2013, *Hukum Perveriaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zein, Satria Effendi M., 2014, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.